



SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Nomor : 102/SK/YPBPI/1011

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN TETAP SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LOGISTIK
INDONESIA

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar yang berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu mengangkat dan menetapkan tenaga Dosen Tetap Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia.

2. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga Dosen Tetap Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia.

3. bahwa untuk tertib administrasi, pengangkatan tenaga calon Dosen Tetap Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);

3. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Ny. Agung S Koesbandriyo, S.H. Nomor 13 tanggal 16 Februari 2000 dan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Bhakti Pos

Indonesia sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Ny. Agung S Koesbandriyo, S.H. Nomor 12 tanggal 16 Februari 2000 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia dan telah mengalami perubahan dengan Akta Notaris oleh Lita Deriana, S.H Nomor: 01/2006 tanggal 24 Januari 2006.

4. Statuta Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mengangkat dan menetapkan Sdr. **AGUS EKOPUTRO, SE., MT.** sebagai Dosen Tetap Prodi Manajemen Transportasi Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dicabutnya kembali Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan hak-hak honorarium yang bersangkutan ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku pada Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 1 Oktober 2011

YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

A.n. PENGURUS

KETUA,



ROOSDAR DEWI, Dra.Psi., MM.

Tembusan :

1. Ketua dan Anggota Badan Pengawas, Bandung 40000
2. Ketua Satgas Pendirian STIMLOG , Bandung 40000